



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR: 15 TAHUN 2024

TENTANG

PENGEMBANGAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan, pengembangan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Mikro, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan, Pembinaan dan Pengawasan Koperasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
 7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 25/Per./M.KUKM/IX/2015 tentang Revitalisasi Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1504);
 8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 833);
 9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1202);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2020 tentang tentang Pemberdayaan, Pengembangan dan Perlindungan Koperasi Dan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Cianjur.
5. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha yang kondusif sehingga Koperasi mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
6. Pembinaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberikan bimbingan dan pendampingan agar gerakan koperasi tetap eksis, berkembang, dan baik dalam pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
9. Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan Rapat Anggota Tahunan dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota.
10. Koperasi Tidak Aktif adalah koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota dalam tiga tahun berturut-turut dan atau tidak melaksanakan kegiatan usaha.
11. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
12. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan.
13. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum Koperasi.
14. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi.
15. Kemitraan adalah kerjasama antara koperasi dan usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau usaha besar baik langsung maupun tidak langsung disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan.
16. Revitalisasi Koperasi adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Koperasi dalam mengupayakan agar Koperasi yang Tidak Aktif dapat

menjadi Koperasi aktif, dan Koperasi Aktif menjadi Koperasi yang lebih besar.

17. Pendamping Koperasi adalah tenaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pendampingan Koperasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dan acuan bagi Dinas dalam rangka pengembangan, pembinaan dan pengawasan Koperasi di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas Koperasi;
 - b. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Koperasi;
 - c. memberikan kemudahan dalam berkoperasi;
 - d. meningkatkan inovasi dan teknologi Koperasi.

BAB III

PENGEMBANGAN KOPERASI

Pasal 3

- (1) Dinas memfasilitasi pengembangan kualitas manajemen, organisasi dan kelembagaan Koperasi sesuai dengan jenisnya.
- (2) Pengembangan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
 - b. peningkatan sumber daya manusia Koperasi;
 - c. perluasan akses pasar dan akses pembiayaan;
 - d. fasilitasi kemudahan perizinan.

BAB IV

PEMBINAAN KOPERASI

Pasal 4

- (1) Pembinaan terhadap Koperasi Aktif dan Koperasi Tidak Aktif dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan terhadap Koperasi Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitasi:
 - a. peningkatan tata kelola administrasi Koperasi;
 - b. peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi;
 - c. peningkatan usaha dan Kerjasama Koperasi;
 - d. peningkatan akses layanan perizinan; dan
 - e. aktivasi dan Revitalisasi Koperasi.
- (3) Pembinaan terhadap Koperasi Tidak Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitasi:
 - a. Revitalisasi Koperasi;
 - b. penyelenggaraan konsultasi dan/atau pendampingan;
 - c. fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
 - d. pengawasan dan pemeriksaan koperasi.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pengawasan Koperasi dilakukan oleh Dinas secara rutin dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan dalam rangka menjamin kepatuhan Koperasi.
- (2) Pengawasan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. evaluasi kemandirian Koperasi;
 - b. evaluasi legalitas Koperasi dan kelengkapan organisasi Koperasi;
 - c. evaluasi manajemen asset, likuiditas dan permodalan Koperasi.

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas dapat membentuk tim pengawas.
- (2) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan oleh Dinas.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan pengawasan dibidang kelembagaan, usaha dan keuangan;
 - b. melaksanakan pemeriksaan kesehatan Koperasi; dan
 - c. melaksanakan pengawasan dibidang Kemitraan usaha Koperasi.

Pasal 7

- (1) Objek Pengawasan Koperasi adalah Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder meliputi usaha simpan pinjam dan non simpan pinjam sesuai dengan wilayah keanggotaan Koperasi yang dibagi dalam 4 (empat) tingkat klasifikasi usaha Koperasi.
- (2) Pembagian klasifikasi usaha Koperasi sebagaimana pada ayat (1) berdasarkan jumlah anggota, modal sendiri, atau aset tertinggi yang dicapai Koperasi yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - a. klasifikasi usaha Koperasi 1 (satu) memiliki jumlah anggota paling banyak 5.000 (lima ribu) orang, jumlah modal sendiri paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan/atau jumlah aset paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. klasifikasi usaha Koperasi 2 (dua) memiliki jumlah anggota lebih dari 5.000 (lima ribu) orang sampai dengan paling banyak 9.000 (sembilan ribu) orang, jumlah modal sendiri lebih dari Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), dan/atau jumlah aset lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

- c. klasifikasi usaha Koperasi 3 (tiga) memiliki jumlah anggota lebih dari 9.000 (sembilan ribu) orang sampai dengan paling banyak 35.000 (tiga puluh lima ribu) orang, jumlah modal sendiri lebih dari Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), dan/atau jumlah aset lebih dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah); dan
 - d. klasifikasi usaha Koperasi 4 (empat) memiliki jumlah anggota lebih dari 35.000 (tiga puluh lima ribu) orang, jumlah modal sendiri lebih dari Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), dan/atau jumlah aset lebih dari Rp.500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (3) Pengawasan dilakukan dengan menggunakan kertas kerja pemeriksaan kesehatan Koperasi yang telah disesuaikan dengan klasifikasi usaha Koperasi.
 - (4) Dinas melaksanakan pemantauan dan evaluasi kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan kantor kas yang berkedudukan di wilayahnya untuk melindungi anggota Koperasi dan masyarakat.
 - (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 8

Tahapan Pengawasan:

- a. persiapan pengawasan secara langsung;
- b. pelaksanaan pengawasan;
- c. pelaporan hasil pengawasan; dan/atau
- d. penerapan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020.

Pasal 9

Hasil pengawasan Koperasi berupa laporan hasil pemeriksaan kesehatan Koperasi dan/atau penerapan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020, jika ditemukan pelanggaran.

Pasal 10

- (1) Laporan hasil pemeriksaan kesehatan Koperasi berisi dokumen laporan tertulis hasil pemeriksaan kesehatan Koperasi dan pemberian skor tingkat kesehatan Koperasi.
- (2) Tingkat kesehatan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sehat;
 - b. cukup sehat;
 - c. dalam pengawasan; dan
 - d. dalam pengawasan khusus.
- (3) Terhadap koperasi dengan tingkat Kesehatan sehat atau cukup sehat diberikan sertifikat.

- (4) Terhadap koperasi dengan tingkat Kesehatan dalam pengawasan atau dalam pengawasan khusus ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020.

Pasal 11

- (1) Pemberian Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), dapat dilakukan:
 - a. berjenjang, secara berurutan mulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat;
 - b. tidak berjenjang, diberikan sesuai dengan tingkat kewajaran terhadap pelanggaran yang dilakukan, dan dampak yang terjadi di masyarakat; atau
 - c. secara kumulatif, yang terdiri atas gabungan jenis sanksi administratif.
- (2) Pemantauan sanksi administratif dilaksanakan oleh Tim Pengawas Koperasi dengan membuat Laporan Hasil Pemantauan (LHP) dan melaporkannya kepada pejabat yang memberi tugas serta ditindaklanjuti dengan Keputusan pejabat yang berwenang berupa pernyataan telah menyelesaikan seluruh sanksi administrative.
- (3) Dalam hal Koperasi yang terkena sanksi tidak melaksanakan keputusan sanksi, dikenakan pemberian sanksi administratif selanjutnya.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 29 Januari 2024
BUPATI CIANJUR,

ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
Pada tanggal 30 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



GECEP S. ALAMSYAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 NOMOR 401